

BAB II

**KAJIAN TEORITIK TERHADAP UPAYA MENANGGULANGI
PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH JAWA BARAT
DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009.³⁰

Narkotika berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.³¹

Menurut Pendapat Soedarto dalam ceramahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beliau menarik kesimpulan bahwa “Narkotika

³⁰ Subagyo, *Kenali Narkoba Jauhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 50.

³¹ <http://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/tinjauan-yuridis-terhadap-efektifitas.html>, diakses Pada Hari Rabu, 15 April 2015, Pukul 09.26 WIB

merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.³²

2. Penyalahguna Narkotika

Pengertian penyalahgunaan adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya. Dengan menyalahgunakan sesuatu baik itu kekuasaan, benda dan lain sebagainya, seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang menurut mereka dapat menguntungkan mereka. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Pengertian penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo yang dimaksud penyalahguna adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.³³

Sedangkan untuk pengertian Narkotika sering diistilahkan sebagai drug yaitu sejenis zat yang dapat mempengaruhi tubuh si pemakai. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :³⁴

³² Soedarto, *Makalah Seminar Narkotika dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997. hlm 7.

³³ Soedjono, *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, 1995, hlm 157.

³⁴ *Ibid*, hlm 160.

1. Pengaruh menenangkan.
2. Pengaruh rangsangan (rangsangan semangat dan bukan rangsangan seksual).
3. Menghilangkan rasa sakit.
4. Menimbulkan halusinasi atau khayalan.

3. Penggolongan Jenis-Jenis Narkotika

Penggolongan jenis-jenis narkotika, yaitu :

1. Narkotika Gol I : Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi.

Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

2. Narkotika Gol II : Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi.

Contoh : Morfin dan Pertidin.

3. Narkotika Gol III : Berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi.

Contoh : Codein³⁵

Banyak orang beranggapan bagi mereka yang sudah mengkonsumsi narkotika secara berlebihan beresiko sebagai berikut :

1. Sebanyak 60% orang beranggapan bahwa narkotika dapat menyebabkan kematian karena zat-zat yang terkandung dalam

³⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 168

narkotika mengganggu system kekebalan tubuh mereka sehingga dalam waktu yang relatif singkat bias merenggut jiwa si pemakai.

2. Sebanyak 20% orang beranggapan bahwa narkotika dapat bertindak nekad atau bunuh diri karena pemakai cenderung memiliki sifat acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Dia menganggap dirinya tidak berguna bagi lingkungannya ini yang memacu untuk bertindak nekad.
3. Sebanyak 15% orang beranggapan bahwa Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kontrol bagi si pemakainya, karena setelah mengkonsumsi Narkotika. Zat-zat yang terkandung di dalamnya langsung bekerja menyerang syaraf pada otak yang cenderung membuat tidak sabar.³⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika ada Undang-Undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.³⁷

Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-Undang

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 156.

³⁷ Sudarto, *Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1975, hlm 6.

yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.³⁸

Guna memahami lebih jauh tentang pidana, hukum dan hukum pidana maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah :

1. Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.
2. Simorangkir, merumuskan definisi hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan- peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.
3. Chaerudin, memberikan definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut :
 - a. Hukum pidana adalah hukum sanksi, denfisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.
 - b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
 - c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai :

³⁸ *Ibid*, hlm 7.

- Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggannya.
- Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi hukuman.
- Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.³⁹

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (*Value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.⁴⁰

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*" Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya

³⁹ Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962, hlm 6.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 10.

criminal liability (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: “*Actus non facit reum, nisi mens sit res*”. (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Berdasarkan dengan “hukuman” yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai arti yang luas serta berubah-ubah. Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya. Sudarto menulis bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menulis bahwa pidana adalah reaksi atas delik, berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁴¹

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.⁴² Di lain kesempatan juga beliau mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah “perbuatan” saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

⁴¹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 125

⁴² Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 11.

dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang.⁴³

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Stratbaar Feit* dan dalam kepustakaan, hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskannya didalam suatu Undang-Undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

⁴³ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 155.

⁴⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak selaras atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini, maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi harus selalu diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini, Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁶ Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat

⁴⁵ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 54.

⁴⁶ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 130.

mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁴⁷

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Stafbaar Feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *Stratfbaar Feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁴⁸

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-Undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan

⁴⁷ *Ibid*, hlm 130.

⁴⁸ Wiryono Projodikoro, *Op Cit*, hlm 59.

lebih dahulu, ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:⁴⁹

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut dia harus mempertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang mengaturnya.⁵⁰

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm 111.

⁵³ Moejliatno, *Op Cit*, hlm 156.

Tindak pidana merupakan tindakan menyimpang seseorang dalam kehidupan sosial, tindak pidana dapat disamakan dengan kejahatan dimana keduanya adalah tindakan yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa pengertian kejahatan dari berbagai aspek :

1. Secara Yuridis, Kejahatan adalah segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum pidana.⁵¹
2. Secara Etimologis, Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri dan korupsi.⁵²
3. Secara Sosiologis, Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila dan menyerang keselamatan warga masyarakat.⁵³

Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational*

⁵¹ I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm 62.

⁵² *Ibid*, hlm 65.

⁵³ Kartini Kartono, *Op Cit*, hlm 126.

crime. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*. Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dapat melemahkan ketahanan nasional.

2. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, seperti hukum pidana militer yang didalamnya terdapat orang khusus dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan yang khusus)⁵⁴ Selain KUHP ada pula peraturan perUndang-Undangan yang bersifat khusus, dan salah satu nya adalah hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Narkotika.

Menurut pandangan Scholten seperti yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh DR. Moh Hatta, SH,⁵⁵ ia membagi hukum pidana itu atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dikatakan semua hukum pidana yang berlaku umum disebut dengan hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana yang juga disebut dengan hukum pidana pemerintah.

Penjelasan tentang pengertiannya, Penulis sendiri memberikan sebuah pendapat singkat sebagai definisi dari tindak pidana khusus ini. Menurut penulis, tindak pidana khusus adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilarang, dan bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana yang di atur

⁵⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 57.

⁵⁵ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 146.

oleh peraturan perundang-undangan dengan khusus di luar KUHP. Dimaksud dengan bersifat khusus, karena memang merupakan suatu tindak pidana yang pengaturannya tidak diatur didalam KUHP. Karena Negara Indonesia mengadopsi hukum warisan dari Belanda, sementara, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman ikut serta memajukan diri, dan disela prosesnya, kehidupan sosial masyarakat juga turut berubah. Dalam hal perubahan sosial masyarakat ini, termasuk juga kedalam perubahan yang bersifat timbulnya pola-pola baru didalam masyarakat itu sendiri, termasuk dalam hal modus dari tindak pidana yang dilakukan. Demi untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang di akibatkan oleh perkembangan zaman ini, maka pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang tidak di atur oleh KUHP, di aturlah pada peraturan lain di luar KUHP yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan bagi tindak pidana khusus. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan yang tersirat dalam KUHP yang berbunyi, "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain di ancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain"⁵⁶

⁵⁶ Solahuddin, *KUHP & KUHP*, Visimedia, Jakarta, 2007.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu golongan tindakan pidana yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya yang bersifat khusus dan tidak di atur di dalam KUHP.⁵⁷

Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undanganya tidak menyebutkan secara tegas tentang pengertian tindak pidana narkotika. Akan tetapi, dengan berpedoman kepada peraturan perundangan serta teori hukum yang berlaku.

Sedangkan tentang tindak pidana Simorangkir merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang menyimpang dari kaedah atau norma adat dalam masyarakat, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Apa yang disebut hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.⁵⁸

Penulis mencoba memberikan sebuah pendapat mengenai pengertian tindak pidana narkotika ini. Menurut hemat penulis, tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melawan hukum bersifat khusus yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hal yang berkaitan dengan narkotika yang disalahgunakan diluar kepentingan yang telah ditentukan dan bagi yang melanggarnya akan diancam sanksi pidana.

⁵⁷ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 63.

⁵⁸ Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962 hlm 6.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika memiliki jenis-jenis yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis-jenis tersebut dikelompokkan dari segi bentuk dan perbuatannya, yaitu menjadi sebagai berikut :⁵⁹

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga
12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

a. Perbuatan Yang Termasuk Dalam Lingkup Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atas telah diatur mulai Pasal 111 sampai

⁵⁹ Ibid, hlm 215.

dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni :

Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan prekursor narkotika, meliputi :

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II.
- b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III, yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang belum sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.
- d. Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 yang dilakukan oleh Korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi.
- e. membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang ini.
- f. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 135

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :⁶¹

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁶¹*Ibid.*, hlm 256

Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶²

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁶³

b. Perumusan Ancaman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu :

1. Perbuatan tanpa hak melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan Narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat)

⁶² *Ibid.*, hlm 257.

⁶³ *Ibid.*, hlm 230.

kategori, yakni (1) berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika; (2) memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika; (3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; (4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sistem pemidanaan penjara untuk narkotika golongan I, II, III paling minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

Ancaman sanksi Pidana bagi orang tua/wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur yang tidak melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk menamatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut, dapat dikenai ancaman pidana kurungan.

(Pasal 128 ayat 1) Sedangkan bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. (Pasal 128 ayat 2) ancaman sanksi Pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkoba diatur dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi : (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba ; (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain. Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya di mana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

2. Ancaman sanksi Pidana terhadap percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba diatur dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, menurut ketentuan Pasal tersebut pelakunya dipidana sesuai dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut

3. Ancaman sanksi Pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2)
4. Ancaman sanksi Pidana bagi pecandu Narkotika yang tidak melaporkan diri ataupun keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika diatur dalam Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Penerapan ketentuan pasal ini, adalah bertujuan untuk menghindari adanya perbuatan penyembuhan diri sendiri
5. Ancaman sanksi Pidana bagi hasil-hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan *money laundering* diancam pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp 500.000,- (lima ratus juta

rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

6. Ancaman sanksi Pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara terhadap tindak pidana narkotika dikenakan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terdapat dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan penetapan pasal ini ialah, agar tujuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar terjaminnya ketersediaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, mencegah adanya penyalahgunaan narkotika, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dapat tercapai. Untuk membuat terang suatu perkara maka dibutuhkan keterangan saksi dan korban sehingga dapat mengungkapkan pelaku tindak pidana. Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan

7. Ancaman sanksi Pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 atau Pasal 28 pengangkutan narkotika dan pengangkutan udara diatur dalam ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan undang-undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara Negara pengimpor/pengekspor narktika kepada Negara tuuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

8. Ancaman sanksi Pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang Barang Bukti diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap Narktika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri

setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan dan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.

9. Ancaman sanksi Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, di mana Kepala Kejaksaan Negeri memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan maka dapat dikenakan ancaman pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) serta ancaman denda paling sedikit Rp. 100.000.000

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

10. Ancaman sanksi Pidana bagi Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba atau prekursor narkoba, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkoba, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkoba, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.

c. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat dengan BNN.⁶⁴

Tugas dari BNN secara spesifik diatur dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam penyalahgunaan dan pencegahan dan peredaran gelap pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
6. Memantau mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

⁶⁴ *ibid.*, hlm 297.

7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perkara penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan oleh pejabat Penyidik PNS, Penyidik Polri dan penyidik BNN.⁶⁵

Pengaturan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur sebagai berikut :

⁶⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 125.

1. Penyidik dari Badan Narkotika Nasional, yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur mulai Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai dengan Paal 95 tentang Narkotika

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kewenangan penyidikan oleh penyidik di BNN tidak berbeda jauh dengan kewenangan yang dimiliki oleh polri.⁶⁶

Mengenai penyelidikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada mengatur secara khusus untuk itu selain dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga harus kembali mengacu kepada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁶⁷

Rangkaian kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 23-24.

⁶⁷ AR Sujono dan Bony Daniel, *op.cit.*, hlm 146


narkotika dilakukan menurut hukum acara yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :⁶⁸

1. Kewenangan Penyidikan

Wewenang Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan, ialah :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 298-309

- 
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
 - i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
 - j. Melakukan teknik penyidikan dan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
 - k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika
 - l. Melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya
 - m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
 - n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
 - o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
 - p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita
 - q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika

- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- s. Menghentikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Penangkapan

Kewenangan melakukan penangkapan dalam pelaksanaan menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

3. Penyadapan

Tindakan melakukan penyadapan, dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan tersebut hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan, dan penyadapan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama serta tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam keadaan mendesak penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, dan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam, penyidik wajib meminta

izin tertulis dari ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan dan keadaan mendesak tersebut. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Tindakan ini adalah untuk menghargai hak asasi warga Negara dan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

4. Wewenang Penyidik BNN, yakni :
 - a. Mengajukan langsung berkas perkara tersangka, dan barang bukti termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum
 - b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait
 - c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
 - d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
 - e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri
 - f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait
 - g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin,

lisensi serta, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sedang diperiksa

h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian , penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri

5. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, ialah :

a. Di samping itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika

b. Termasuk pula penyidik negeri sipil di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika, berwenang :

1. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika

2. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan prekursor narkotika

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
 4. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
 5. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan dan prekursor narkotika
 6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
 7. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
 8. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
 9. Penyidik Polri, Penyidik BNN dan Penyidik PNS tertentu dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
6. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada BNN, begitu pula sebaliknya
 - b. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipi tertentu

berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan undang-undang tentang hukum acara pidana

7. Masalah Alat Bukti

Penyidik dapat memperoleh alat bukti, selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana. Alat bukti tersebut, berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- b. Data rekaman atau data informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : tulisan, suara, dan/atau gambar ; peta, rancangan, foto atau sejenisnya ; atau huruf, tanda angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

8. Penyitaan Barang Bukti

- a. Penyidik Polri atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama jenis, sifat, dan jumlah
2. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan
3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika
4. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan
 - b. Penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukannya penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - c. Penyidik PNS tertentu yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Polri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukannya penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan
 - d. Penyerahan barang sitaan tersebut dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena factor geografis atau transportasi

- e. Penyidik Polri dan Penyidik PNS tertentu bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata caa penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika yang disita diatur dalam Peraturan Pemerintah
- f. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan, penyidik Polri, penyidik BNN, penyidik PNS, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan
- g. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika san prekursor narkotika dari penyidik Polri atau penyidik BNN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narjotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pedidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan
- h. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kapolri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat

- i. Kepala BNN dan kapolri menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan
- j. Selain untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, status barang sitaan untuk pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagian kecil narkotika atau tanaman narkotika yang disita, dapat dikirimkan ke Negara lain, yang diduga sebagai asal narkotika atau tanaman narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal narkotika atau tanaman narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik

9. Pemusnahan Barang Bukti

- a. Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang beraa dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan egeri setempat
- b. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan

- kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- c. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Pemusnahan barang sitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika
- d. Penyidik Polri dan Penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan
- Untuk tanaman narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena factor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari
- e. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian
- f. Demikian pula, sebagian kecil tanaman yang tidak dimusnahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi disimpan oleh

Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

g. Sedangkan sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan

h. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang bukti menurut ketentuan batas waktu 3 x 24 jam sejak dilakukannya penyitaan, dan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat

i. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah, besaran ganti rugi ditetapkan oleh pengadilan

10. Perlindungan Korban/Pelapor

a. Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

b. Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dengan menyebut nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

- c. Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

11. Perampasan Barang Bukti

- a. Narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara
- b. Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama
- c. Seluruh harta kekayaan atau harta benda merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan digunakan untuk

kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial

- d. Perampasan asset tersebut dapat dilakukan atau permintaan Negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara

12. Tindakan Hakim

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika, dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika berdasarkan penetapan untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Secara garis besar sanksi bagi tindak pidana narkotika diatur melalui rumusan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat khusus,

maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur sanksi dari perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam hal narkoba ini.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba di atur didalam Undang-Undang narkoba pada Bab XV tentang Ketentuan pidana. Namun pengaturan pada ketentuan pidana tersebut masih berkewajiban melakukan korelasi dengan bab-bab lainnya agar dapat mengaitkan antara hal-hal yang dimaksudkan oleh sebagian Pasal yang ada didalam ketentuan pidana tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang narkoba, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba meliputi pidana penjara, rehabilitasi, pidana denda dan pidana tambahan. Untuk mendapatkan penjelasan ruang lingkup dari beberapa sanksi pidana yang diterapkan pada Undang-Undang tersebut, maka di adakan penguraian sebagai berikut :

1. Pidana Penjara

Ruang lingkup dari terapan pidana penjara ini adalah jika suatu tindak pidana narkoba dilakukan oleh individu atau korporasi. Namun bagi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korporasi, yang dikenakan pidana penjaranya adalah pimpinan dan atau pengurus dari korporasi tersebut. Terapan pidana penjara ini diberlakukan untuk seluruh tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang perseorangan atau pengurus dari suatu korporasi. Pidana penjara dikecualikan bagi perseorangan yang hanya berstatus sebagai pecandu narkoba.

2. Rehabilitasi

Ruang lingkup dari terapan rehabilitasi ini adalah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh Individu dalam hal si individu merupakan Penyalah Guna Narkotika yang hanya merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika. Dalam hal telah dilaksanakannya rehabilitasi, maka secara otomatis pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika telah menjalani hukuman sebagai ganti daripada pidana penjara, karena selama masa rehabilitasi berlangsung, maka dianggap sebagai penjelmaan dari pidana penjara.

Berdasarkan alasan tadi, seorang pecandu yang telah selesai menjalani masa rehabilitasi tidak lagi dapat di pidanakan dengan pidana penjara.

3. Pidana Denda

Undang-Undang narkotika, penjatuhan pidana denda dilaksanakan juga bersamaan dengan penjatuhan pidana penjara. Secara psikologis diterapkannya pidana denda ini adalah untuk memberikan rasa takut yang luar biasa bagi masyarakat terhadap tindak pidana narkotika, baik bagi yang belum, sedang atau telah selesai melakukan tindak pidana narkotika ini. Kesemuanya itu juga dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika agar tidak lagi berani untuk mengulangi perbuatannya. Pidana Denda terhadap tindak pidana narkotika ini diterapkan bagi orang ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika, sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat

didalam undang-undang narkoba. Menurut KUHP, apabila pidana denda tidak di bayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan.

4. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan suatu sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam hal dilakukan oleh korporasi. Bentuk dari pidana tambahan ini seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Seperti halnya pidana denda, penerapan dari pidana tambahan ini biasanya juga dilaksanakan bersamaan dengan pidana penjara dan pidana denda.